

STANDAR PELAYANAN DI DISDUKCAPIL KOTA SOLOK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	14. a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil c. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk Dan pencatatan sipil
2	Persyaratan Pelayanan	Pencatatan Pembatalan Perceraian Warga Negara Indonesia (WNI) - Isian F2-01 (Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI) - Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; - Kutipan akta perceraian asli; - KTP-el Asli; dan - KK Asli.
3	Prosedur Layanan	Dukcapil
4	Waktu Pelayanan	*1 Jam
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
7	Pengelola Pengaduan	Yessi Harisanti, ST

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK



RATNAWATI, SH, MM
NIP. 19651231 198602 2 074